



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP, JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH**  
**BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

f n b

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

f n b

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Timur.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kinerja.

f m b /

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

### **Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.

## **BAB II**

### **JENIS PENGHASILAN**

#### **Pasal 4**

Penghasilan dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBDesa terdiri dari :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Penerimaan lain yang sah.

## **BAB III**

### **PENGHASILAN TETAP**

#### **Pasal 5**

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan;
  - b. Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulan;

- c. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Lainnya dan Kepala Dusun sebesar Rp. 2.525.000,- (dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap bulan.

#### **Pasal 6**

Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal tidak berlaku untuk :

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau TNI / Polri.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

### **BAB IV JAMINAN SOSIAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### **Pasal 8**

- (1) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Besaran Iuran, Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan Jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f d b T

- (3) Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Besaran Iuran, Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB V**

### **PENERIMAAN LAIN YANG SAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium atau insentif sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Besaran honorarium atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur yang mengatur tentang Standar Biaya Umum Kegiatan bagi Pemerintah Desa dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (4) Penerimaan lain yang sah dapat berupa insentif yang berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
- (5) Tambahan besaran honorarium sebagaimana ayat (3) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

## **BAB VI**

### **TUNJANGAN BAGI PENJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 11**

- Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

## **BAB VII**

### **TUNJANGAN BPD**

#### **Pasal 12**

- (1) BPD mendapatkan penghasilan berupa tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Tunjangan Kedudukan; dan
  - Tunjangan Kinerja.

f a b

### **Pasal 13**

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD adalah sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 2.500.000,- (dua lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - c. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan; dan
  - d. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.

### **Pasal 14**

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rentang waktu penambahan beban kerja tersebut dengan nilai maksimal setara dengan Besaran Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD setiap bulannya.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Desa menetapkan dan menganggarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemberian atau Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan berjalan.

f n b

(3) Pemberian atau Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang diberhentikan sementara, mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan dalam 1 (satu) bulan setelah penetapan pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali, maka Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang bekerja selama kurang dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Pelantikan atau tanggal penetapan bagi Perangkat Desa, diberikan penghasilan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Pelantikan atau Tanggal Penetapan bagi Perangkat Desa, diberikan penghasilan terhitung mulai bulan bersangkutan.
- (5) Kepala Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan karena berakhir masa jabatan tidak diberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Anggota BPD terhitung tanggal berakhir masa jabatan.
- (6) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD pada bulan bersangkutan.
- (7) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD pada bulan bersangkutan.
- (8) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatan, diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli waris.
- (9) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang melaksanakan Cuti, diberikan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan secara penuh.

f x b T

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah Membina dan Mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Kepala Desa hanya dapat diberikan tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sampai batas waktu terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (3) Pelaksana tugas perangkat desa yang mengisi kekosongan jabatan perangkat desa lainnya dapat memilih salah satu tunjangan yang lebih besar.
- (4) Kepala Desa dan BPD yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima sejak habis masa jabatannya ke rekening kas desa.
- (5) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima ke rekening kas Desa.

f x f


**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur  
pada tanggal 20 Maret 2023

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA A.Y. MEBAS**


Diundangkan di Barito Timur  
pada tanggal 20 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR,**



**PANAHAN MOETAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 163



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**BESARAN PENGHASILAN TETAP,**  
**TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN**  
**PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI**  
**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**SERTA TUNJANGAN BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN DESA**

**KETENTUAN BESARAN HONORARIUM DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH**  
**KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA**

A. Honorarium Pengelola Keuangan Desa;

1. Besaran Honorarium PKPKD bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setiap bulan paling Banyak :

No	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa			Ket.
		s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	Di atas 3M (Rp)	
1	Kepala Desa	500.000	750.000	1.000.000	M = Miliar Rupiah

2. Besaran Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa/Pengelola Kegiatan Anggaran bagi Perangkat Desa setiap bulan paling Banyak :

No	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa			Ket.
		s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	di atas 3M (Rp)	
1	Sekretaris Desa	450.000	550.000	800.000	M = miliar rupiah
2	Kepala Urusan Keuangan	400.000	500.000	750.000	
3	Kepala Urusan dan Kepala Seksi	350.000	450.000	700.000	

B. Honorarium Pengelola Aset Desa;

1. Besaran Honorarium Pengelola Aset Desa setiap bulan paling banyak :

No	Jabatan	Nilai Aset Yang Dikelola			Ket.
		s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	di atas 3M (Rp)	
1	Pembantu pengelola aset desa	350.000	450.000	600.000	M = miliar rupiah
2	Pengurus Aset Desa	300.000	400.000	550.000	

2. Nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar Inventaris Aset Desa Tahun berkenaan.

f d f T

### C. Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan

Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan tim/dalam melaksanakan dan mengelola sebuah kegiatan.

1. Besaran Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan yang ditetapkan oleh Camat :

No	Jabatan	Besaran Honorarium ( OB-orang/bulan) OK (orang/kali) (Rp)
1	Pengarah	600.000
2	Penanggung Jawab	550.000
3	Ketua	500.000
4	Wakil Ketua	450.000
5	Sekretaris	450.000
6	Anggota	400.000

2. Besaran Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa :

No	Jabatan	Besaran Honorarium ( OB-orang/bulan) OK (orang/kali) (Rp)
1	Pangarah/ Penanggung Jawab	450.000
2	Ketua	400.000
3	Wakil Ketua	350.000
4	Sekretaris	350.000
5	Anggota	300.000

3. Ketentuan Penggunaan Satuan Besaran Honorarium :

- Penggunaan OB (Orang/Bulan) digunakan dalam satuan waktu pelaksanaan kegiatan yang penyelesaian kegiatannya dijadwalkan secara berkelanjutan/bertahap lebih dari 1 (satu) bulan.
- Penggunaan OK (orang/kali) digunakan dalam satuan waktu pelaksanaan kegiatan yang penyelesaian kegiatannya tidak berkelanjutan dan hanya 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA A.Y. MEBAS**

*Handwritten signature in blue ink*